



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3930732 – 33 Fax. (031) 3930731

G R E S I K

**IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD)**  
**TAMAN KANAK - KANAK ISLAM TERPADU AL – UMMAH**

Nomor : 503.05/ 99 /437.74/2016

Diberikan Kepada  
Nama Penyelenggara  
Alamat

: YAYASAN AL – UMMAH GRESIK  
: Jl. Tanjung Wira VI No. 44 GKB, Desa  
Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten  
Gresik.

Penanggungjawab (Ketua Pengurus)  
Nama Lembaga

: Syarifuddin, A.Md  
: TAMAN KANAK - KANAK ISLAM TERPADU  
AL – UMMAH

Nomor Induk Lembaga  
Alamat

: 437.03.03.33  
:  
- Jalan : Tanjung Wira VI No. 44 GKB  
- Desa / Kelurahan : Yosowilangun  
- Kecamatan : Manyar  
- Kabupaten : Gresik

Tahun Berdiri

: 2008

Nama Penyelenggara (Kepala Sekolah) : Donna Ari Novita, S.Pd

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dan berlaku sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan masa berlaku terhitung mulai tanggal : 01 Agustus 2016 s/d 31 Juli 2019.

Ditetapkan di : Gresik  
Pada Tanggal : 29 JUN 2016





PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Arif Rahman Hakim No. 02 Telp. (031) 3981315-3978404  
GRESIK

**SURAT KEPUTUSAN**  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 421.1/253d/403.53/2008/SK

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK  
ISLAM TERPADU AL - UMMAH DESA YOSOWILANGUN MANYAR  
KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan & Sosial Al - Ummah  
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Nomor : 01/DIK TKIT/VII/21008  
Tanggal : 14- Juli - 2008

Menimbang : a. Bahwa Permohonan Yayasan Pendidikan & Sosial Al - Ummah  
Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ,  
dan Taman – kanak yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas,  
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan  
Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem  
Pendidikan Nasional.  
2. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah  
Daerah  
3. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan  
Pemerintah dan Propinsi sebagai daerah Otonomi.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 dan Surat Keputusan  
Bupati Nomor 06 Tahun 2001 tentang Petunjuk Penyelenggaraan  
Taman Kanak-Kanak.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- Pertama : Memberikan izin kepada :  
Nama Yayasan : PENDIDIKAN & SOSIAL AL - UMMAH  
Alamat : Jalan Tanjung Wira VI/44 GKB Manyar  
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :  
Nama : TKIT AL - UMMAH  
Alamat : Jalan Tanjung Wira VI / 44 GKB Manyar  
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum " pertama" akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik  
Pada Tanggal : 29 - 08 - 2008



Tembusan Yth. :

- 1 Bapak Bupati Gresik ( Sebagai Laporan )
- 2 Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Ybs.